



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding antara:

Yusna Devina binti Yusdina Agus, lahir di Jakarta, tanggal 16 Desember 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Taman Puri Kekerri Blok L No. 1 dan 2, Desa Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 24/PA/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 telah memberikan kuasa kepada **Maria Nona Yantri, SH**, Advokat dari kantor Advokat dan Pengacara Maria Nona Yantri, SH dan rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 151 –153, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan domisili elektronik pada alamat email: marianonayantri.sh@gmail.com.

semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;
melawan

Sugeng Yuswanto bin H. Kusnan, lahir di Banjarmasin, tanggal 2 Oktober 1973, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Taman Puri Kekerri Blok L No. 1 dan 2, Desa Kekerri, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: sugeng.yuswanto1973@gmail.com semula sebagai

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUKPERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.GM. Tanggal 2 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2022, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.GM., Tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2022;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2022 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.GM., tanggal 14 Maret 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan tuntutan nafkah lampau serta nafkah iddah sejumlah Rp 7.000.000,00 / bulan sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut.

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2022 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.GM., tanggal 29 Maret 2022, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagian gugatan Penggugat untuk bercerai sedangkan tuntutan nafkah lampau dan iddah ditolak, karena kebutuhan hidup penggugat tetap akan terpenuhi sampai menikah lagi dengan laki-laki lain.

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) *padatanggal 11 April 2022*, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.GM., tanggal 13 April 2022; sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.GM., tanggal 13 April 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 April 2022 dengan Nomor 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/702/HK.05 /IV/2022, tanggal 21 April 2022.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2022 dan saat pembacaan putusan pada tanggal 2 Maret 2022 Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut,

Halaman 3 dari 10 hal.Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan nafkah lampau sejumlah Rp 7.000.000,00/bulan x 7 bulan sehingga berjumlah Rp 49.000.000,00 dan nafkah iddah sejumlah Rp 7.000.000,00/bulan (memori banding Pembanding);

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat menyampaikan jawaban sebagaimana dalam kontra memori bandingnya bahwa tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat/Pembanding, tetapi berkeberatan untuk membayar nafkah lampau dan iddah kerana masih tinggal satu rumah dan masih memberikan kebutuhan hidup keluarga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Marwan, S.Ag., M.Ag (Hakim Pengadilan Agama Giri Menang), sesuai dengan laporan Mediator tanggal 2 Pebruari 2022 ternyata tidak berhasil, kecuali gugatan harta bersama dicabut dengan surat pernyataan bersama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama tersebut dicabut sebagaimana surat pernyataan bersama yang dibuat dan disetujui Penggugat dan Tergugat, maka gugatan harta bersama tersebut dinyatakan dicabut dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah memutuskan dengan menolak gugatan cerai Penggugat dengan alasan bahwa dalil gugatan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti.

Halaman 4 dari 10 hal.Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat, dengan alasan beberapa ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1, menentukan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang dibentuk dengan tujuan mementuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal mana adalah sama dan sebunyi dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117 K/AG/2002 Tanggal 6-11-2003

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut diatas demikian pula kontra memori banding Terbanding tersebut, adalah pada dasarnya sama dengan dalil dan jawaban sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, kecuali Tergugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan bersedia bercerai dengan alasan bahwa sepanjang perkara tersebut diputus ditolak oleh Pengadilan Agama Giri Menang sampai perkara tersebut diajukan banding, tidak ada perbaikan untuk rukun dan tetap seperti semula yaitu bila Tergugat/Terbanding pulang bekerja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa tidak disambut atau bahkan meninggalkan rumah tanpa ijin atau pemberitahuan kepada Tergugat/Terbanding sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding yang tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dan tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, demikian pula Terbanding berkeinginan agar perkawinannya dengan Pembanding diakhiri sebagaimana disampaikan dalam kontra memori bandingnya, sehingga membuat perkawinan menurutnya tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk diperbaiki dan dirukunkan sebagaimana digambarkan dan ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Pengadilan Agama, yaitu: gugatan cerai dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain ; sudah ada upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Penggugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai istri, dan telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1995, menyatakan bahwa menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqon ghalidhon* yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah itu

Halaman 6 dari 10 hal.Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan– pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Pembanding untuk melakukan perceraian dengan Tergugat/Terbanding telah terbukti sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding agar Tergugat/Terbanding memabayar nafkah lampau sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta) / bulan selama 7 bulan sehingga berjumlah Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, tuntutan mana ditolak oleh Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa semua kebutuhan hidup berumah tangga telah dipenuhi oleh Tergugat/Terbanding dari biaya makan, sandang (rumah), biaya anak sekolah dll, bantahan mana oleh Penggugat/Pembanding tidak membuktikan dalilnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat/Pembanding sebaersar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) / bulan x 3 bulan (3 kali suci), tuntutan mana juga ditolak oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 117 K/AG/2002 Tanggal 6-11-2003 menyatakan bahwa meskipun istri sebagai penggugat yang mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani massa iddah, dan salah satu tujuan menjalani massa iddah adalah untuk istibro' (beribadah, membersihkan untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya), yang istibro' tersebut menyangkut kepentingan suami), maka biaya iddah diwajibkan kepada Tergugat/ Terbanding untuk diberikan kepada Penggugat/Pembanding dengan nilai sesuai dengan rasa keadilan, kemampuan Tergugat/ Terbanding sebagai Pegawai Newmont dan kelayakan kebutuhan Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 / bulan, x 3 bulan menjadi Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 7 dari 10 hal.Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka gugatn Penggugat/Pembanding diterima untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana disebut dalam amar berikut ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Gm, tanggal 2 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Terbanding (Sugeng Yuswanto bin H Kusnan) terhadap Penggugat/ Pembanding (Yusna Devina binti Yusdina Agus);
3. Membebankan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding selama tiga kali suci (tiga bulan), sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal.Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **H. Marzuqi S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dengan Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 25 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Nurul Khaerani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Mohamad Jumhari S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

H. Marzuqi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurul Khaerani, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK / Administrasi lainnya	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal.Putusan No 46/Pdt.G/2022/PTA.MTR